



RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
(RENLAKGIAT)
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE : 2221.BDC.001
KRO : PENGEMBANGAN STANDARDISASI KOMPONEN
KERJA DAN PELATIHAN KERJA
RINCIAN OUTPUT : FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT
KOMPONEN : PENGEMBANGAN TALENTA MUDA
SUB KOMPONEN : FASILITAS TALENT CORNER DI UPTP
PENANGGUNGJAWAB : SUBKOORDINATOR PEMBERDAYAAN
BPVP KENDARI
JUMLAH DANA : **Rp. 187.600.000,-**

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
BALAI PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS KENDARI

Jl. D.I. Panjaiatan No. 226, Kendari

RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RENLAKGIAT)

| | | |
|----------------|---|--|
| PROGRAM | : | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI |
| KRO | : | PENGEMBANGAN STANDARDISASI KOMPONEN KERJA DAN PELATIHAN KERJA |
| RINCIAN OUTPUT | : | FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT |
| KOMPONEN | : | PENGEMBANGAN TALENTA MUDA |
| SUB KOMPONEN | : | FASILITAS TALENT CORNER DI UPTP |
| KODE | : | 2221.BCD.001 |

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan bonus demografi yang dimiliki bila disiapkan melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, produktif, dan menguasai teknologi maka akan menjadikan visi Indonesia maju 2045 sebagai negara maju, berdaya saing global, dan berpendapatan tinggi akan segera tercapai. Kemajuan teknologi menjadi kesempatan untuk Indonesia melakukan pemerataan pembangunan ekonomi dengan mendorong para talenta muda di daerah untuk mengembangkan potensi daerahnya. Berdasarkan data Trading Economy, Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun 2023. Tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada Februari 2023. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran Indonesia itu sudah turun 410 ribu orang dibanding Februari 2022 yang mencapai 5,83% atau dari 7,99 Juta orang. BPS mencatat pada Februari 2023 angka tingkat pengangguran terbuka didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah kejuruan

(SMK) yakni mencatat 9,6%. Faktor penyebab tingginya angka pengangguran diantaranya ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, selain juga dampak dari pandemi Covid-19 yang mempengaruhi dunia usaha sehingga kondisi ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari kegiatan usaha juga terdampak. Selain itu juga adanya ketidaksesuaian atau mismatch antara kompetensi pencari kerja dengan skill yang dibutuhkan dunia kerja dan industri. Percepatan peningkatan kualitas SDM harus beriringan atau mengikuti dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja yang pesat, dinamis, dirupsi, otomatisasi dan munculnya pekerjaan masa depan (future job). Peluang-peluang pekerjaan masa depan (future job) bermunculan pasca bergesernya ke otomatisasi dan digitalisasi. Talenta muda produktif yang tersebar di luar kota utama dengan keterbatasan kesempatan dan fasilitas yang ada sangat berpotensi untuk dikembangkan dan dipertemukan dengan pasar kerja dan penguatan wirausaha pemula dengan lembaga pendana (venture capital/perbankan). Permasalahan yang dihadapi daerah diantaranya menyiapkan lapangan pekerjaan bagi penduduk usia produktif, tetapi bila penduduk usia produktif memiliki kompetensi terutama penguasaan teknologi dibidang future job maka tidak hanya mempekerjakan dirinya sendiri akan tetapi juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sekitarnya. Peran Unit Pelaksana Teknis Bidang Lavotas (UPT Bidang Lavotas) penting dalam menghadapi kebutuhan future job tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melalui UPT Bidang Lavotas menjembatani kebutuhan dunia kerja dengan peningkatan kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja future job. Untuk dapat meningkatkan kompetensi talenta muda maka diperlukan tersedianya talenta comar yang berada di UPT Bidang Lavotas. Talent Comar merupakan salah satu sarana yang tersedia di UPT Bidang Lavotas, Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan sumberdaya generasi milenial dan generasi Z menjadi talenta muda yang unggul dan kompetitif dalam rangka menyambut tantangan pekerjaan masa depan. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi layanan talenta comar diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan yang digunakan sebagai acuan agar UPT Bidang Lavotas dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan rujukan yang sesuai sehingga menghasilkan lulusan yang sesuai tuntutan kebutuhan pasar kerja.

B. Maksud Dan Tujuan

Layanan Talent Comer merupakan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT Bidang Lavotas dalam rangka pengembangan talenta muda di sektor yang disesuaikan dengan kebutuhan maupun potensi masing-masing daerah. Layanan Talent Comer adalah program kegiatan yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi kerja talenta muda di daerah sesuai dengan potensi wilayahnya, melakukan match-making antara talenta muda dengan kesempatan kerja, dan melahirkan talenta muda Indonesia untuk menyambut Future Jobs. Dengan adanya layanan ini diharapkan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya terpusat di kota-kota besar namun juga di seluruh daerah mulai dari desa hingga perkotaan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Pengembangan Talenta Muda adalah Persiapan Tata Kelola Layanan Talent Comer; Pelaksanaan Kegiatan Layanan Talent Comer; serta Monitoring dan Evaluasi.

D. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 67, TambahannLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
5. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108)

7. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 142)
8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2021 tentang Talent Hub Kementerian Ketenagakerjaan;
9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 38 Tahun 2022 tentang 9 (Sembilan) Lompatan Kementerian Ketenagakerjaan;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Nomor 2/ /Lp.03.00/IX/2023 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Layanan Talent Corner

BAB II

SASARAN KEGIATAN

A. Sasaran Kualitatif

Sasaran kualitatif yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pengembangan kompetensi talenta muda di talent comer pada UPT Bidang Lavotas secara efektif, efisien dan berkualitas..

B. Sasaran Kuantitatif

Sasaran kuantitatif yang akan dicapai adalah terlaksananya kegiatan Pengembangan Talenta Muda mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai yang telah direncanakan dan dianggarkan.

BAB III

PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG

1. Penanggung Jawab

- Memberikan arahan, sasaran serta tujuan kegiatan kepada tim, dan pemecahan masalah atau solusi dalam pelaksanaan kegiatan;
- Mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di Talent Corner,
- Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal penyediaan program dan kegiatan di Talent Corner,

- Melaksanakan fungsi manajemen diantaranya perencanaan,
- Pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi seluruh kegiatan pada layanan Talent Corner,
- Memastikan terlaksananya kegiatan di Talent Corner, dan
- Memantau dan melakukan evaluasi kinerja tim Talent Corner.

2. Ketua

- Memimpin dalam pengelolaan layanan atau kegiatan teknis Talent Corner,
- Membagi tugas kepada seluruh tim Talent Corner baik Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- Menentukan agenda kegiatan pada layanan Talent Corner
- Bersama Wakil Ketua dan Sekretaris menyiapkan program kerja, laporan pertanggung jawaban secara keseluruhan administrasi baik keuangan maupun pelaksanaan kegiatan;
- Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi atas fungsi layanan Talent Corner baik bersifat internal dan eksternal satuan kerja;
- Mempersiapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan Talent Corner, dan mengembangkan konsep dan strategi publikasi kegiatan layanan Talent Corner

3. Wakil Ketua

- Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugas;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan layanan pada Talent Corner baik bersifat internal maupun eksternal;
- Bersama Sekretaris menyusun agenda kegiatan harian/bulanan/ berkala lainnya pada layanan Talent Corner, dan
- Menyiapkan konsep dan strategi publikasi kegiatan layanan Talent Corner.

4. Sekretaris

- Mengidentifikasi, memverifikasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan layanan Talent Corner,
- Menyiapkan dokumen dan/atau persuratan kegiatan layanan Talent Corner,
- Menyusun agenda kegiatan layanan Talent Corner, dan
- Memverifikasi laporan kegiatan layanan Talent Corner secara berkala.

5. Anggota

- Mengidentifikasi, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan layanan Talent Corner,
- Melaksanakan operasional harian layanan Talent Corner,
- Melaksanakan kegiatan teknis pada Talent Corner, dan
- Menyusun laporan kegiatan layanan Talent Corner secara berkala.

BAB IV **PELAKSANAAN KEGIATAN**

A. Tahap Persiapan

Persiapan yang dilakukan dengan rapat-rapat, menyiapkan administrasi kegiatan, penyusunan jadwal, menyiapkan sarana dan prasarana' pembentukan tim fasilitasi, pemanggilan peserta, menyiapkan instruktur/ narasumber/ praktisi/ konsultan.

B. Tahap Pelaksanaan

- Pelaksanaan peningkatan kompetensi *talent corner* dilaksanakan di *talent corner* UPTP Kemnaker dengan melibatkan instruktur/narasumber/ konsultan/praktisi yang ditunjuk oleh Direktorat Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan Ditjen Binalavottas.
- Indikator Kinerja Kegiatan :
 1. Input
 - Dana : Rp. 187.600.000.-
 - SDM : 90 orang
 2. Output : Memfasilitasi *Talent Corner* di UPTP dalam meningkatkan kompetensi talenta muda menyambut *future job*.
 3. Outcome : meningkatnya kompetensi kerja talenta muda di daerah sesuai dengan potensi wilayah, terjadi match-making antara talenta muda dengan kesempatan kerja, dan melahirkan talenta muda Indonesia untuk menyambut Future Jobs

- 4. Benefit : Belum terukur
- 5. Impact : Belum terukur

C. Tahap Pelaporan

Selesai pelaksanaan fasilitasi talent corner disusun laporan sebagai pertanggungjawaban kegiatan

**BAB V
JADWAL KEGIATAN**

Jadwal pelaksanaan kegiatan Pengembangan Talenta Muda akan dilaksanakan mulai Januari s/d Oktober 2024 dengan jadwal sebagai berikut :

| Tahapan Kegiatan | BULAN | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Persiapan dan Pembentukan panitia pelaksana kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| Rekrutmen Peserta, | | | | | | | | | | | | | |
| Penentuan tempat pelaksanaan | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaksanaan Kegiatan | | | | | | | | | | | | | |
| Pelaporan | | | | | | | | | | | | | |

**BAB VI
DUKUNGAN ANGGARAN**

Untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Talenta Muda telah disediakan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker BPVP Kendari Nomor : SP-DIPA 026.13.2.209255/2024 tanggal 24 November 2023 sebesar Rp. Rp. 187.600.000. (Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- 1. Tahap Persiapan : Rp 36.600.000,-
- 2. Tahap Pelaksanaan : Rp 149.000.000,-

| | | | |
|--------------------|---|-----------|----------------------|
| 3. Tahap pelaporan | : | Rp | 1.800.000.- |
| Jumlah | : | Rp | 187.600.000,- |

BAB VII DUKUNGAN PERALATAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengembangan Talenta Muda ini diperlukan dukungan peralatan yang tersedia yaitu Komputer, Laptop, Printer, LCD, Alat Tulis Kantor sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PELAPORAN

Dalam melakukan kegiatan pelaporan maka Ketua tim Talent Corner membuat laporan kegiatan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPVP Kendari Tahun 2024.

BAB IX PENUTUP

Rencana Pengembangan Talenta Muda Tahun 2024 ini disusun sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan dengan optimal, efektif dan efisien.

Kendari, 2 Januari 2024

Sub Koordinator Pemberdayaan

Mengetahui/Menyetujui
Kuasa Pengguna Anggaran
BPVP Kendari



Amran, ST
NIP 19830312 200901 1 014

Fira Febrianti, S.Si
19870209 200903 2 003